



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di X, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat **kediaman** di X, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal XX yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal XX di Kantor Urusan Agama X, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama X, Kabupaten Agam tanggal XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Halaman 1 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, umur 4 tahun 6 bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun XX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, seperti Tergugat tidak menyapa orang Penggugat saat orang tua Penggugat datang kerumah, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat, hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat adalah seorang bertemperamental tinggi, seperti setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar, bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar wajah dan melempar pingang Penggugat dengan botol bedak, sehingga Penggugat merasa kesakitan, Penggugat sudah menasehati Tergugat, namun Tergugat berjanji akan merubah sikap Tergugat tersebut, namun beberapa hari setelah itu Tergugat kembali mengulangi kebiasaan Tergugat tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada XX tahun XXX yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, seperti ketikan Penggugat mengajak Tergugat untuk membawa anak pergi main, Tergugat malah marah kepada Penggugat, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, seminggu setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di X,Kota Bukittinggi, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam, semenjak itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 8 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Peggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal XXX dan tanggal XXX, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasib tidak dapatdilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Peggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Peggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Peggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat- Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili an PENGGUGAT , Nomor XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari X, X, Kabupaten Agam, bermaterai cukup (Bukti P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama X, Kabupaten Agam, bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya. (Bukti P2);

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI I**, Saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun XX yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun selama lebih kurang dua tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat beradaptasi dengan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak menyapa orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar keduanya bertengkar dengan nada tinggi dan kencang, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa akibat sering bertengkar Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama yang lamanya sudah lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah memparbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Yenita Rozana binti Rustam, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun XX yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa menurut informasi Penggugat hubungan Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis cuma selama lebih kurang dua tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat menampar wajah Penggugat;

- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saksi melihat dan menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di X, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermeterai cukup, isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jl. Akasasi Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Saroyo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg,

Halaman 6 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 06 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2012, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena semenjak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat bertemperamental tinggi dan pernah melakukan kekerasan fisik dengan menampar wajah Penggugat, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk membawa anak-anak jalan-lalan, tergugat marah dan seminggu setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat tinggal Bersama dan sampai

Halaman 7 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah kembali lagi sedangkan usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, adalah keluarga dekat Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 6.5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun cuma sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan, sedangkan usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih

Halaman 8 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah memperlihatkan sikap kebencian dan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Yeni Marliza, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Ksp 29/8 C1

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Yeni Marliza,S.Sy

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 10 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Puts Nomor 79/Pdt.G/2018/Min